

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini Allah SWT menciptakan manusia dengan dua jenis, yaitu adanya kaum laki-laki dan kaum perempuan yang memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Perbedaan dari kedua makhluk Allah ini yaitu laki-laki secara umum bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan mempunyai peranan yang sangat penting dalam keluarga, karena pada dasarnya tugas perempuan adalah mengurus rumah tangga. Begitu pula perempuan yang sudah menikah atau yang telah menjadi ibu, mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan setiap anggota keluarga, sehingga ibu merupakan guru pertama untuk anak-anaknya. Menurut Perez (dalam Hendri, 2012: 13), ibu mempunyai peran antara lain: istri bagi suami, ibu bagi anak-anaknya, dan ibu rumah tangga.

Peran istri bagi suami adalah mendukung setiap langkah pekerjaan atau karir yang dimiliki oleh suami. Pada hakekatnya banyak sekali peran yang dilakukan oleh istri untuk suaminya, yaitu: Berbagi rasa suka dan duka serta memahami panggilan tugas, fungsi dan kedudukan suami, memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami, dan menjadi teman diskusi seraya memberikan dukungan motivasi, semangat dan doa bagi suami ketika menghadapi tugas berat dari Negara (Hendri, 2012: 13-14).

Peran ibu bagi anak-anak adalah selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, karena anak-anak dalam sebuah keluarga

merupakan amanat dan rahmat dari Tuhan, generasi penerus serta pelestari norma yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat. Adapun peran ibu bagi anak-anaknya antara lain: Membina keluarga sejahtera sebagai wahana penanaman nilai agama, etika, dan moral serta nilai-nilai luhur bangsa, memperhatikan kebutuhan anak, bersikap bijaksana dengan menciptakan dan memelihara kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan, melaksanakan peran pendamping terhadap anak, baik dalam belajar, bermain dan bergaul, serta menegakkan disiplin dalam rumah, membina kepatuhan dan ketaatan pada aturan keluarga, mencurahkan kasih sayang namun tidak memanjakan, berperan sebagai kawan terhadap anak-anaknya, memotivasi anak dan mendorong untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya (Hendri, 2012: 15-16).

Peran sebagai ibu rumah tangga, dalam keluarga seorang ayah selalu dikatakan sebagai kepala keluarga, namun yang menjadi kepala rumah tangga adalah seorang istri. Dalam perannya sebagai kepala rumah tangga terkandung fungsi pengelolaan/manajemen. Peran yang utama adalah mengatur dan merencanakan kebutuhan rumah tangga, hidup sederhana, tidak kikir, dan berorientasi ke masa depan (Hendri, 2012: 19).

Dalam keluarga yang bekerja mencari nafkah adalah suami, namun istri juga dibolehkan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, karena pada dasarnya Islam tidak melarang perempuan (istri) untuk membantu suami (bekerja). Menurut Agustine (dalam Nurhidayah, 2008: 3), kecenderungan para ibu zaman sekarang memilih kembali bekerja setelah

punya anak bukan semata-mata karena mereka senang bekerja. Jarang sekali seorang ibu bekerja untuk dirinya sendiri. Para ibu bekerja lebih untuk ikut berperan mendukung ekonomi rumah tangga. Kalaupun ada ibu yang memutuskan kembali bekerja demi karir, ia tak malu mengakui bahwa ia merasa bersalah meninggalkan anak untuk diasuh oleh orang lain.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, sebenarnya tidak ada perempuan yang benar-benar menganggur. Biasanya para perempuan memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya entah itu mengelola sawah, mengkreditkan pakaian, membuka warung di rumah, dan lain-lain (Siregar, 2007: 8). Ketika ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan seperti berdagang, maka mereka masih memiliki waktu luang disela-sela berdagang untuk dimanfaatkan kepada hal-hal yang lain, apakah kegiatan tersebut positif atau negatif salah satu kegiatan yang bersifat negatif adalah berjudi.

Dalam ensiklopedia Indonesia judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya (Haryanto, 2003: 7). Judi merupakan masalah sosial, karena melanggar dengan norma hukum yang ada di Indonesia (Stepy, 2015: 3). Sedangkan menurut Kartono (dalam Haryanto, 2003: 7), judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada

peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Menurut Kartono (dalam Faot, 2013: 29), bahwa “Perjudian merupakan penyakit masyarakat, perjudian sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana misalnya: pencurian, perampokan, penjambretan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat”.

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu (Haryanto, 2003: 10). Sesuai dengan perjudian yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Pasaman Barat, bahwa subjek yang berinisial IY menggunakan kartu yang dibuat sendiri untuk bermain judi, sedangkan pada subjek yang berinisial M menggunakan kartu remi untuk sarana perjudiannya.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan subjek IY pada tanggal 20 November 2017, subjek mengatakan bahwa:

“ Aku main judi dek untuak moisi okotu luang miang nyoh, dek main judi goh mombuek candu tu kalo jaga go longang, kami biaso a main judi di lopo go goh, biaso a taruhen yang kami pake untuak main goh kiro-kiro 2000 nyoh. Kadang-kadang kami main sokitaren 5 urang atau lobiah, beko kok lai yang monang biaso a kami mondapek pitih kiro-kiro 200 ribu paliang sobuak”.

Dari hasil wawancara dengan subjek IY, dapat diketahui bahwa IY bermain judi hanya untuk mengisi waktu luang saja, karena menurut IY bermain judi merupakan candu, ketika jualannya sepi maka IY dan teman-temannya bermain judi di warung IY, dan taruhan yang dipakai untuk main judi adalah 2000 rupiah. Terkadang IY dan teman-temannya bermain sekitar 5

orang atau lebih, sehingga jika ada yang menang maka akan mendapatkan uang kira-kira 200 ribu paling sedikit.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan subjek kedua yang berinisial M pada tanggal 20 November 2017, subjek mengatakan bahwa:

"Aku main judi sobolum aku monikah le, mulo-mulo a aku moliek urang main miang nyoh. Lamo-kolamoen aku dibao untuak main. Dan dari sojak itu aku monjadih kotagihen untuak main judi. Kinin aku kodok main judi, nduk podusi miang kawen go main doh, tapi ngen laki-laki bage aku main".

Dari hasil wawancara dengan subjek M, dapat diketahui bahwa M bermain judi sebelum M menikah, awalnya M hanya melihat orang-orang bermain judi saja, namun lama-kelamaan M diajak untuk bermain. Dan semenjak itu M menjadi ketagihan untuk bermain judi. Sekarang M sering bermain judi, dalam permainan judi tersebut M bermain tidak hanya dengan perempuan saja namun dengan laki-laki M juga ikut bermain.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90-91.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya:

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian. Dan karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasakan harta disusul dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang merupakan pembinasakan agama (Shihab, 2002: 192).

Kata *maysir* terambil dari kata *yusr*, berarti *mudah*. Jadi dinamai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti *pemotongan* dan *pembagian*. Dahulu, masyarakat jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum, *maysir/ judi* adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan (Shihab, 2002: 193).

Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maysir* adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan dimasa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Az-Zuhri telah meriwayatkan dari Al-A'raj yang mengatakan bahwa *maysir* ialah mengundi dengan anak panah yang taruhannya berupa harta dan buah-buahan. Al-Kasim ibnu Muhammad mengatakan bahwa semua sarana yang melalaikan orang dari mengingat Allah dan shalat dinamakan *maysir* (Ad-Dimasyqi, 2007: 30-31).

Allah SWT. Berfirman melarang hamba-hambanya yang beriman meminum khamr dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu-minin Ali ibnu Abu Talib r.a, bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka, mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak-anak yang memakai kelereng (Ad-Dimasyqi, 2007: 30-31).

Masyarakat yang melakukan perjudian biasanya disebabkan oleh beberapa alasan sehingga alasan-alasan tersebut membuat seseorang menjadi semangat dalam melakukan tindak perjudian. Adapun beberapa alasan yang menjadikan mereka mengapa melakukan perjudian, diantaranya termotivasi oleh kekurangan ekonomi, disamping juga karena adanya keterikatan lingkungan sejak dini (Sitepu, 2015: 2).

Permainan judi adalah permainan yang tidak menentu karena para pelaku judi hanya berupaya untuk bermain dengan baik agar dapat menang, itupun tidak dapat dipastikan karena permainan judi hanya bersifat untung-untungan dan membuat seseorang menjadi ketagihan dalam bermain sehingga banyak dari masyarakat yang melakukan perjudian karena faktor dari kondisi ekonomi keluarga yang tidak menentu.

Menurut Yaman (2012: 2), bahwa permainan yang menitik beratkan pada untung-untungan dan spekulasi ini paling sering terjadi di ranah sosial.

adanya harapan yang besar agar bisa merubah kehidupan, menyebabkan orang selalu ketagihan untuk ikut serta mengadu nasib. Persoalan ini semakin sulit diatasi ketika dibenturkan dengan situasi perekonomian. Semakin mahalnya barang-barang kebutuhan hidup, menyebabkan seseorang mencari alternatif agar bisa keluar dari tekanan situasional tersebut.

Menurut Undang-undang hukum pidana pasal 303 ayat (3) menyatakan bahwa main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya (Kartono, 2005: 58).

Dari tahun ke tahun perjudian sulit untuk diberantas. Karena perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian (Sitepu, 2015: 2).

Namun terkadang motif dari orang yang melakukan judi didasari dari berbagai macam, misalnya saja ketika melihat orang yang bermain judi dia jadi ingin mencoba sehingga menjadi ketagihan. Itu lah yang dialami oleh dua subjek (ibu rumah tangga) yang akan penulis teliti. Menurut Kartono (dalam Aristawati, 2016: 148), ibu rumah tangga menurut konsep tradisional adalah wanita yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk memelihara dan

mengajarkan anak-anaknya menurut pola-pola yang dibenarkan oleh masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Dalam kesehariannya peran seorang ibu sangat dibutuhkan keluarga, dan ibu-ibu di Kenagarian Kajai di samping melakukan aktifitas sehari-hari, mereka mengisi waktu luang dengan cara berkumpul bersama tetangga atau teman-teman, biasanya para ibu-ibu berkumpul sambil berbagi cerita tentang kehidupannya, dan ada juga ibu-ibu berkumpul hanya untuk sekedar menggosip. Namun sebagian di Kenagarian Kajai ibu-ibu yang berkumpul dengan teman-temannya menggunakan waktu mereka untuk bermain kartu dan menggunakan taruhan agar permainan menjadi lebih asik.

Permainan judi yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga tersebut dimaksudkan untuk mengisi waktu luang, karena ibu rumah tangga tersebut kebanyakan berprofesi sebagai petani dan pedagang. Ibu-ibu yang berprofesi sebagai petani biasanya hanya rutin pergi ke sawah ketika musim tanam dan musim panen, namun ketika musim tanam telah usai maka ibu-ibu tersebut jarang pergi ke sawah sampai musim panen datang, sehingga mereka memiliki banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain seperti bermain judi. Permainan judi yang dilakukan oleh ibu-ibu yang berprofesi sebagai petani biasanya dilakukan setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti: memasak, mencuci pakaian dan membersihkan rumah, sehingga permainan judi yang dilakukan kira-kira dimulai dari pukul 11 sampai pukul 13 paling cepat, namun ada juga ibu-ibu yang berprofesi petani memulai

permainan judi setelah pulang melihat sawahnya, biasanya dimulai siap zuhur yaitu kira-kira pukul 14 sampai sore.

Sedangkan ibu-ibu yang berprofesi sebagai pedagang mereka memiliki banyak waktu luang, sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk bermain judi. Namun ketika hari pekan yaitu hari selasa ibu-ibu yang berprofesi sebagai pedagang tidak melakukan perjudian, karena mereka akan sibuk dengan dagangannya dan sibuk melayani pembeli, ketika hari-hari biasa selain hari selasa ibu-ibu yang berprofesi sebagai pedagang memiliki banyak waktu luang, karena tidak setiap waktu warung mereka ramai oleh pembeli, ketika warung mereka sepi maka mereka memanfaatkannya untuk bermain judi.

Ibu-ibu yang bermain judi bermain secara terang-terangan, biasanya mereka bermain di depan rumah, di warung dan di rumah-rumah warga. Mereka berkumpul dan membentuk sebuah lingkaran dalam permainan judi, biasanya anggota dalam permainan tersebut adalah 4 sampai 6 orang, dan taruhannya mulai dari Rp 2000 perorang sekali putaran permainan. Permainan judi yang dilakukan oleh ibu rumah tangga tersebut tidak menentu, terkadang permainan dimulai dari pukul 11 sampai pukul 13 atau dari pukul 11 sampai sore.

Hal tersebut tidak lazim dilakukan oleh ibu rumah tangga, karena di dalam keluarga ibu memiliki peran yang sangat penting, seperti memasak, mengasuh anak, dan sebagainya adalah suatu pekerjaan yang produksi tidak langsung menghasilkan pendapatan tetapi itu memberikan dukungan bagi suami.

Biasanya di dalam masyarakat perjudian dilakukan oleh para kaum laki-laki, baik dari kalangan remaja, dewasa maupun kalangan yang sudah tua. Namun di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, disamping laki-laki yang melakukan perjudian ada juga ibu-ibu rumah tangga yang membentuk lingkaran perjudian sehingga membuat hal tersebut tidak wajar.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik ingin melakukan penelitian mengenai **“Gambaran Perilaku Penjudi Perempuan di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih mendalamnya pembahasan ini, maka sub-sub fokus yang mesti dijawab dalam penelitian ini adalah :

- a) Apa penyebab ibu rumah tangga melakukan perjudian di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ?
- b) Apa faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga melakukan perjudian di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat?
- c) Apa jenis perilaku penjudi yang ada pada ibu rumah tangga di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab ibu rumah tangga melakukan perjudian di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga melakukan perjudian di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat?
3. Untuk melihat jenis perilaku penjudi yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi pengembangan ilmu Psikologi Keluarga, Psikologi Pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku penjudi perempuan.
- b) Memperkaya khasanah keilmuan psikologi bagi penulis sebagai calon sarjana Psikologi Islam dengan mengkaji tentang gambaran perilaku penjudi perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi kepada para ibu rumah tangga bahwasanya permainan judi merupakan hal yang tidak bermanfaat, dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.
- b) Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi penulis lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang gambaran perilaku penjudi perempuan.

- c) Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Psikologi Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG